

Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Keluarga Islam: Ketegangan Normatif, Dinamika Sosial, dan Kebijakan Hukum Restriktif Berbasis Pengadilan Agama

Kemas Muhammad Gemilang^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

* Corresponding author: ; kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

ORCID ID: [0000-0002-6394-1065](https://orcid.org/0000-0002-6394-1065)¹

Article History

Received: 12 April 2026

Revised: 3 May 2026

Accepted: 20 May 2026

Published: 1 June 2026

Keywords

interfaith marriage; People of the Book; religious court; restrictive legal policy; Islamic family law.

Abstract

Interfaith marriage is a crucial issue in Islamic family law because it highlights the tension between classical fiqh norms, contemporary social dynamics, and state legal policies. Normatively, the majority of scholars prohibit interfaith marriage, although classical fiqh allows limited permission for Muslim men to marry women of the People of the Book. However, in the context of today's Muslim society, this permissibility faces theological and sociological problems, especially since some contemporary scholars argue that there are no longer any pure People of the Book women as referred to in classical fiqh literature. This article aims to analyse interfaith marriage in Islamic family law using a socio-legal approach through the theory of legal pluralism (contemporary social theory), as well as to propose a restrictive legal policy model through judicial verification mechanisms in the Religious Court. This study uses a qualitative method based on literature review and normative-sociological analysis of fiqh sources, legislation, and judicial practice. The results of the study show that placing the authority to examine interfaith marriages, particularly between Muslim men and women of the People of the Book, in the Religious Court can clarify the religious status of the prospective wife through the trial process, while preventing administrative abuse of the concept of the People of the Book. Thus, restricting interfaith marriages through religious court mechanisms not only provides legal certainty but also serves as an instrument for safeguarding the objectives of marriage (maqāṣid al-nikāḥ) and social stability in Muslim communities.

Public Interest Statement

This article emphasises the public importance of studying interfaith marriage by placing it within the framework of managing legal pluralism through a socio-legal approach. This study views interfaith marriage not merely as a normative religious issue or a private individual choice, but as a social and legal fact that reflects the interaction between fiqh norms, state law, and the dynamics of a pluralistic society. By emphasising the importance of institutional and contextual readings, this article encourages a more objective and measurable management of interfaith marriage issues, particularly in the context of Muslim societies such as Indonesia, which have distinctive social, cultural, and legal characteristics. Furthermore, this article emphasises the need to place interfaith marriage within the realm of Islamic family law, which is managed by institutions with

normative and sociological competence, namely the Religious Court. This approach clearly distinguishes between the study of Islamic family law as an institutional practice and normative disciplines such as fiqh at the textual level. By making the Religious Court the arena for judicial verification, this article offers a public contribution in the form of a legal policy model that is capable of maintaining legal certainty, preventing the abuse of fiqh permissibility, and protecting the objectives of marriage and social stability. This approach is expected to enrich the formulation of legal policies and strengthen the management of family life in a plural and dynamic Muslim society.

Pendahuluan

Pernikahan beda agama telah lama menjadi tema kajian dalam hukum keluarga Islam dan terus mengalami pembaruan diskursus seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya interaksi lintas agama (Cahaya, 2019; Huber & Elmali-Karakaya, 2022; Nasir, 2022). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan dinamika pluralisme, kebebasan beragama, dan relasi negara-agama (Aditya et al., 2023; Amin et al., 2023; Gemilang et al., 2023)

Dalam literatur fiqh dan hukum Islam, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penafsiran teks-teks normatif yang menjadi dasar larangan atau kebolehan pernikahan beda agama (Huber & Elmali-Karakaya, 2022; Tahiri, 2024). Sebagian kajian menegaskan bahwa kebolehan menikahi perempuan *ahlul kitab* merupakan pengecualian historis yang lahir dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi teologis komunitas *ahlul kitab* pada masa awal Islam (Muntaqo, 2020). Di sisi lain, sejumlah ulama dan akademisi kontemporer berargumen bahwa kategori *ahlul kitab* saat ini telah mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi doktrin teologis maupun praktik keberagamaan, sehingga sulit disamakan dengan konsep *ahlul kitab* dalam fiqh klasik (Sidiqah, 2023b). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berhenti pada perdebatan normatif dan belum menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan ini seharusnya dikelola dalam kerangka kebijakan hukum negara. Akibatnya, terdapat kekosongan analisis mengenai mekanisme institusional yang dapat menjembatani norma fiqh dan realitas sosial.

Penelitian lain mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan kebebasan individu dalam masyarakat modern (Salam et al., 2024). Studi-studi ini umumnya menyoroti ketegangan antara hukum agama dan prinsip kesetaraan warga negara, serta mengkritik pembatasan pernikahan beda agama sebagai bentuk diskriminasi berbasis agama. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memperluas perspektif hukum, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan dimensi internal hukum Islam, khususnya tujuan perkawinan (*maqāsid al-nikāḥ*) dan fungsi sosial keluarga dalam masyarakat Muslim. Selain itu, fokus pada aspek hak individual cenderung mengesampingkan dampak sosial jangka panjang dari pernikahan beda agama terhadap stabilitas keluarga dan kohesi sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian berbasis hak asasi manusia dan kebutuhan analisis yang berakar pada kerangka hukum keluarga Islam.

Ulama dan sarjana kontemporer mengemukakan kritik serius terhadap penerapan kebolehan menikahi perempuan *ahlul kitab* di masa kini, dengan alasan bahwa karakteristik

teologis dan praktik keberagamaan komunitas Yahudi dan Nasrani telah mengalami perubahan signifikan sehingga sulit lagi disamakan dengan konsep *ahlul kitab* dalam fiqh klasik (Asy'ari & Fisa, 2022; Hikmah, 2024; Muntaqo, 2020; Sidiqah, 2023b) Ketidakjelasan ini menimbulkan problem praktis dalam penerapan hukum, karena kebolehan fiqh kerap dijadikan dasar tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, sementara penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana klaim *ahlul kitab* seharusnya diuji dan dikelola secara institusional. Ambiguitas tersebut tercermin dalam praktik pernikahan beda agama yang sering diajukan melalui Pengadilan Negeri, meskipun melibatkan subjek hukum Muslim dan ranah hukum keluarga Islam, serta mendorong terjadinya praktik *forum shopping* akibat kaburnya pembagian kewenangan peradilan. Kajian yang ada umumnya berhenti pada kritik regulasi tanpa mengembangkan argumen normatif dan sosiologis mengenai reposisi Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang mengelola isu ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi ambiguitas hukum, tetapi juga menawarkan desain kebijakan yang operasional.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara sistematis mengaitkan pernikahan beda agama dengan teori sosial kontemporer sekaligus menawarkan model kebijakan hukum restriktif berbasis institusi peradilan agama. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pernikahan beda agama sebagai fenomena hukum dan sosial yang memerlukan pengelolaan institusional, bukan sekadar perdebatan normatif atau klaim hak individual. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan teori sosial kontemporer, artikel ini mengusulkan Pengadilan Agama sebagai arena *taḥqīq al-manāṭ* untuk memverifikasi klaim *ahlul kitab* dan mencegah penyalahgunaan kebolehan fiqh secara administratif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam melalui tawaran kebijakan hukum yang tegas, terukur, dan selaras dengan tujuan perkawinan serta stabilitas sosial masyarakat Muslim.

Kajian Literatur

Kajian mengenai pernikahan beda agama dalam hukum keluarga Islam umumnya berkembang dalam tiga arus utama, yaitu pendekatan fiqh normatif, perspektif hak asasi manusia, dan analisis hukum positif negara. Literatur fiqh klasik dan kontemporer menempatkan pernikahan beda agama sebagai praktik yang pada dasarnya dilarang, dengan pengecualian terbatas bagi laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahlul kitab (Asy'ari & Fisa, 2022; Solehodin & Khairun, 2023). Namun, sejumlah sarjana menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat kontekstual-historis dan bergantung pada kondisi teologis komunitas ahlul kitab pada masa awal Islam (Hikmah, 2024; Muntaqo, 2020). Dalam konteks masyarakat modern, perubahan karakter keberagamaan Yahudi dan Nasrani menimbulkan keraguan serius terhadap relevansi kategori ahlul kitab sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik (M. L. H. Hakim & Alif Utama, 2022; Sidiqah, 2023b).

Di luar diskursus fiqh, penelitian lain mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu dalam masyarakat demokratis. Studi-studi ini menyoroti ketegangan antara hukum agama dan prinsip kesetaraan warga negara, serta mengkritik pembatasan pernikahan beda agama sebagai bentuk diskriminasi berbasis agama (Aditya et al., 2023; Salam et al., 2024). Meskipun memperkaya wacana hukum publik, pendekatan

tersebut cenderung memposisikan pernikahan sebagai hak privat semata dan kurang memperhatikan dimensi internal hukum keluarga Islam, khususnya tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*) dan fungsi sosial keluarga dalam masyarakat Muslim (Surawardi & Maulidi, 2022). Akibatnya, implikasi sosial jangka panjang dari pernikahan beda agama terhadap stabilitas keluarga dan kohesi sosial sering kali terabaikan.

Sejumlah penelitian mutakhir mulai menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan socio-legal untuk membaca pernikahan beda agama sebagai fenomena yang berada pada persimpangan norma fiqh, hukum negara, dan praktik sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan beda agama dipahami sebagai hasil interaksi berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, namun tidak selalu terkoordinasi secara efektif (Disantara, 2021; Sugitanata & Nisa', 2023). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa ambiguitas regulasi dan lemahnya mekanisme institusional mendorong praktik forum shopping, terutama ketika subjek hukum Muslim mengajukan permohonan pernikahan beda agama melalui Pengadilan Negeri (Daud et al., 2022; Sidiqah, 2023a). Namun demikian, sebagian besar kajian masih berhenti pada kritik regulatif dan belum mengembangkan model kebijakan hukum yang operasional berbasis institusi hukum keluarga Islam.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan teori pluralisme hukum dengan pendekatan socio-legal untuk merumuskan pengelolaan institusional pernikahan beda agama. Penelitian yang ada belum secara sistematis menempatkan Pengadilan Agama sebagai arena verifikasi substantif atas kebolehan fiqh, khususnya terkait klaim ahlul kitab, melalui mekanisme yudisial yang terukur (Gemilang et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membaca pernikahan beda agama sebagai perdebatan normatif atau klaim hak individual, tetapi sebagai persoalan hukum keluarga Islam yang menuntut pengelolaan pluralisme hukum secara institusional. Kerangka inilah yang menjadi pijakan artikel ini dalam mengembangkan kebijakan hukum restriktif berbasis Pengadilan Agama.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain doctrinal–socio-legal research yang berlandaskan teori pluralisme hukum sebagai kerangka analitis utama. Penelitian ini tidak bertujuan melakukan penetapan hukum melalui analisis Al-Qur'an dan hadis, melainkan mengkaji bagaimana doktrin fiqh tentang pernikahan beda agama, khususnya kebolehan terbatas menikahi perempuan ahlul kitab. Hal ini dikonstruksi, dipahami, dan dioperasionalkan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Fiqh diposisikan sebagai doktrin hukum dan norma hidup (*living norm*), yang dianalisis pada level konseptual dan institusional, bukan sebagai hasil pembacaan langsung terhadap dalil wahyu. Pendekatan socio-legal digunakan sebagai cara membaca pluralisme hukum dengan menempatkan hukum sebagai praktik yang dijalankan oleh negara melalui institusi peradilan, sehingga memungkinkan analisis terhadap interaksi antara norma fiqh, hukum negara, dan realitas sosial.

Sumber data penelitian ini meliputi literatur fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum perkawinan, serta putusan dan praktik peradilan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Literatur fiqh dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menelusuri batasan normatif, tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*), dan problem penerapan kebolehan fiqh dalam masyarakat plural. Analisis data dilakukan dengan menelaah ketegangan antar sistem hukum, ambiguitas kewenangan peradilan, serta implikasi sosial dari

praktik pernikahan beda agama. Melalui kerangka pluralisme hukum dengan pembacaan sosio-legal, penelitian ini merumuskan kebijakan hukum restriktif berbasis Pengadilan Agama sebagai mekanisme taḥqīq al-manāṭ institusional guna menjaga konsistensi hukum keluarga Islam, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kemaslahatan sosial masyarakat Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam: Ketegangan Normatif dan Problematika Ahlul Kitab

Pernikahan beda agama dalam hukum Islam secara dominan diposisikan sebagai praktik yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesatuan akidah sebagai dasar pembentukan keluarga Muslim (Surawardi & Maulidi, 2022). Larangan tersebut berakar pada konstruksi normatif Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan perkawinan sebagai institusi keagamaan, bukan semata relasi keperdataan antarindividu. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, kesamaan agama dipahami sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya relasi suami-istri yang stabil secara spiritual dan normatif. Perbedaan keyakinan dalam satu ikatan perkawinan dipandang berpotensi menimbulkan ketegangan nilai, konflik otoritas keagamaan, serta ketidakjelasan orientasi pendidikan anak (Kurttekin, 2020). Oleh karena itu, larangan pernikahan beda agama dipahami tidak hanya sebagai pembatasan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme protektif terhadap keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan masyarakat.

Di tengah larangan umum tersebut, fiqh klasik mengenal adanya kebolehan terbatas bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahlul kitab sebagaimana dirujuk dari QS. al-Mā'idah ayat 5. Kebolehan ini tidak berdiri sebagai norma umum, melainkan sebagai pengecualian yang lahir dari konteks sosial-teologis masyarakat awal Islam. Dalam literatur fiqh, perempuan ahlul kitab yang dimaksud adalah mereka yang memiliki keterikatan jelas dengan kitab samawi dan menjaga kehormatan diri sesuai standar moral keagamaan (Solehodin & Khairun, 2023). Dengan demikian, kebolehan tersebut mensyaratkan kondisi teologis dan sosial tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari realitas sejarah kemunculannya. Bahkan, sebagian fuqaha memandang praktik nikah beda agama ini sebagai sesuatu yang patut dihindari apabila berpotensi mengganggu ketahanan agama dan struktur nilai dalam keluarga Muslim (L. Hakim, 2023).

Dalam konteks masyarakat kontemporer, kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab menghadapi problem serius akibat perubahan karakter keberagaman komunitas Yahudi dan Nasrani. Ulama dan sarjana Muslim modern menyoroti bahwa agama dalam masyarakat mutakhir tidak selalu dipraktikkan sebagai sistem keyakinan normatif, melainkan kerap hadir sebagai identitas sosial atau administratif. Perubahan ini berdampak pada kaburnya batas konseptual antara wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi sebagaimana dimaksud dalam fiqh klasik dan non-Muslim secara umum (Faidullah & Ali, 2024; Huber & Elmali-Karakaya, 2022). Akibatnya, kategori ahlul kitab tidak lagi memiliki kejelasan teologis yang dapat dengan mudah diverifikasi dalam praktik hukum. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan atas kelayakan penerapan kebolehan fiqh klasik secara langsung dalam realitas sosial saat ini.

Problematika kemurnian ahlul kitab menjadi isu krusial karena menyangkut legitimasi normatif dari kebolehan pernikahan beda agama yang bersifat terbatas. Ketika klaim sebagai ahlul kitab tidak disertai dengan dasar teologis yang jelas, kebolehan fiqh berpotensi direduksi menjadi justifikasi formal semata (Abdullah et al., 2024). Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma fiqh yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang mengalami sekularisasi dan pluralisasi nilai. Dalam situasi tersebut, hukum Islam menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara konsistensi normatif dan responsivitas terhadap perubahan sosial. Tanpa pengelolaan yang memadai, kebolehan yang bersifat pengecualian dapat kehilangan

makna normatifnya dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat luas, khususnya dalam praktek pernikahan beda agama.

Ketegangan normatif dalam isu pernikahan beda agama dengan demikian tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan tafsir teks, melainkan sebagai persoalan penerapan hukum dalam konteks sosial yang berubah. Larangan umum pernikahan beda agama tetap menjadi kerangka dasar hukum keluarga Islam, sementara kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab berada dalam wilayah interpretasi yang sangat terbatas dan problematik (Huber & Elmali-Karakaya, 2022). Ketidakjelasan konsep ahlul kitab dalam masyarakat modern memperlihatkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengelola kebolehan tersebut. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama tidak dapat diperlakukan sebagai ekspresi pilihan individual semata, melainkan sebagai persoalan hukum keluarga yang memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang luas. Oleh sebab itu, diskursus mengenai pernikahan beda agama menuntut pengembangan kerangka pengelolaan hukum yang mampu menjaga substansi nilai Islam sekaligus merespons kompleksitas sosial kontemporer.

Dinamika Sosial Pernikahan Beda Agama dan Tantangannya terhadap *Maqāsid al-Nikāh*

Pernikahan beda agama dalam praktik sosial tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi relasi keluarga besar dan lingkungan sosial di sekitarnya. Perbedaan keyakinan sering kali memunculkan ketegangan dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama terkait pelaksanaan ibadah, perayaan keagamaan, dan pola pengasuhan anak (Halimang, 2023; Hwang et al., 2017). Dalam banyak kasus, keluarga besar menjadi arena negosiasi nilai yang tidak jarang berujung pada konflik laten atau keterasingan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama membawa konsekuensi sosial yang melampaui ranah privat dan menyentuh dimensi komunal. Oleh karena itu, isu ini tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur sosial masyarakat Muslim yang masih menempatkan agama sebagai sumber legitimasi nilai keluarga.

Dampak sosial pernikahan beda agama juga terlihat pada dinamika internal keluarga inti, khususnya dalam pembentukan identitas keagamaan anak (Suryadi & Puspita, 2023). Ketidakselarasan keyakinan orang tua berpotensi menciptakan ambiguitas normatif dalam proses sosialisasi agama, yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan spiritual anak (Leonard et al., 2013). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketidakjelasan orientasi pendidikan agama dipandang sebagai risiko terhadap keberlanjutan nilai keislaman lintas generasi. Kondisi ini sering kali diperparah oleh absennya kerangka normatif yang tegas dalam mengatur peran keagamaan masing-masing orang tua. Akibatnya, pernikahan beda agama menghadirkan tantangan serius terhadap fungsi keluarga sebagai wahana transmisi nilai agama dan moral.

Pada level masyarakat, meningkatnya praktik pernikahan beda agama turut memengaruhi stabilitas nilai keagamaan yang hidup dalam komunitas Muslim (Surawardi & Maulidi, 2022). Ketika pernikahan beda agama menjadi fenomena yang semakin tampak secara sosial, terjadi pergeseran persepsi mengenai batas-batas normatif dalam hukum keluarga Islam (Huber & Elmali-Karakaya, 2022). Normalisasi praktik tersebut berpotensi melemahkan otoritas norma keagamaan dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapan nilai-nilai Islam di ruang publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengaburkan standar sosial mengenai perkawinan yang ideal menurut perspektif keislaman. Dengan demikian, pernikahan beda agama tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kohesi normatif dalam masyarakat Muslim.

Dalam kerangka *maqāṣid al-nikāḥ*, perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang melampaui pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional. Tujuan tersebut mencakup pembentukan ketenangan batin, keberlanjutan iman, serta penciptaan lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan nilai keagamaan (Kasim & Sumanto, 2025; Mukarrom, 2021; Sumiati & Jamaluddin, 2023). Pernikahan beda agama menantang pencapaian tujuan-tujuan tersebut karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem keyakinan dan praktik ibadah. Ketegangan nilai yang muncul berpotensi menghambat terwujudnya sakinah sebagai fondasi relasi suami-istri. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-nikāḥ* menjadi instrumen analitis penting untuk menilai implikasi jangka panjang pernikahan beda agama terhadap kualitas kehidupan keluarga Muslim.

Relevansi *maqāṣid al-nikāḥ* dalam membahas pernikahan beda agama terletak pada kemampuannya menjembatani norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan berbasis tujuan perkawinan memungkinkan analisis yang lebih substantif dibandingkan sekadar penilaian legal-formal atas sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan menempatkan kemaslahatan keluarga dan stabilitas nilai sebagai orientasi utama, hukum keluarga Islam dapat merespons dinamika sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dalam kerangka ini, pernikahan beda agama perlu dipahami sebagai persoalan yang memerlukan pengelolaan institusional dan sosial yang cermat. Pendekatan tersebut membuka ruang bagi perumusan kebijakan hukum yang tidak hanya konsisten secara normatif, tetapi juga sensitif terhadap dampak sosial yang ditimbulkannya.

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Teori Pluralisme Hukum dengan Pendekatan Sosio-Legal

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, pernikahan beda agama memperlihatkan adanya interaksi dan saling berkaitan dengan beberapa sistem norma yang memiliki otoritas berbeda dalam mengatur kehidupan keluarga. Norma fiqh klasik memberikan kerangka teologis mengenai larangan umum pernikahan beda agama serta kebolehan terbatas terhadap perempuan ahlul kitab, sementara hukum negara mengatur perkawinan melalui mekanisme legal-administratif yang menuntut kepastian formal (Hidayat et al., 2023). Di sisi lain, praktik sosial masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan adaptif terhadap perubahan nilai dan relasi antaragama (Elmali-Karakaya, 2022). Pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis terhadap bagaimana ketiga sistem norma tersebut berinteraksi dalam praktik, bukan sekadar dalam teks hukum. Ketegangan yang muncul bukan hanya disebabkan oleh perbedaan isi norma, tetapi oleh absennya mekanisme pengelolaan relasi antar sistem hukum tersebut. Dengan demikian, pernikahan beda agama menjadi titik uji efektivitas hukum keluarga Islam dalam konteks pluralitas normatif.

Kebolehan bersyarat menikahi perempuan ahlul kitab, yang dalam fiqh klasik dimaksudkan sebagai pengecualian normatif, mengalami transformasi makna dalam praktik hukum kontemporer. Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa kebolehan tersebut sering kali direduksi menjadi klaim administratif yang tidak disertai pengujian substansi teologis. Dalam banyak kasus, status ahlul kitab diterima sebagai kategori formal tanpa penilaian terhadap praktik keberagaman yang bersangkutan, padahal sangat banyak seorang yang merasa dirinya adalah ahlul kitab, namun dalam praktek peribadatan dan akidahnya tidak sesuai dengan ahlul kitab yang sesungguhnya (M. L. H. Hakim & Alif Utama, 2022; N. Hakim & Fauzi, 2021). Kondisi ini sejalan dengan kritik ulama kontemporer yang menyatakan bahwa karakteristik ahlul kitab masa kini tidak lagi identik dengan konsep yang dibahas dalam literatur fiqh klasik (Nafiz, 2022; Siregar, 2021). Dalam kerangka pluralisme hukum, transformasi ini mencerminkan dominasi

logika hukum negara atas norma fiqh substantif. Akibatnya, pengecualian normatif yang seharusnya bersifat terbatas berpotensi meluas secara tidak terkendali.

Relasi antara agama, hukum, dan negara dalam pernikahan beda agama juga menunjukkan problem distribusi kewenangan normatif. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang berorientasi pada penjagaan iman dan keberlanjutan nilai keagamaan, sedangkan negara cenderung memposisikan perkawinan sebagai hubungan hukum yang sah secara administratif (Suyaman & Fitriah Alfiany, 2022). Pendekatan sosio-legal memperlihatkan bahwa ketidaksejajaran orientasi ini mendorong subjek hukum untuk mencari jalur yang paling menguntungkan secara prosedural. Praktik pengajuan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri meskipun melibatkan subjek hukum Muslim merupakan manifestasi dari fenomena tersebut. Dalam perspektif pluralisme hukum, praktik ini bukan anomali, melainkan respons rasional terhadap sistem hukum yang membuka celah kewenangan. Namun, secara normatif, kondisi ini melemahkan posisi hukum keluarga Islam dalam mengelola persoalan internal umat.

Analisis sosio-legal juga menunjukkan bahwa absennya mekanisme verifikasi substantif berdampak langsung pada pencapaian tujuan perkawinan dalam Islam. *Maqāṣid al-nikāḥ* tidak hanya berfungsi sebagai ideal normatif, tetapi juga sebagai parameter untuk menilai implikasi sosial dari suatu kebolehan hukum (Ihtiar, 2020). Pernikahan beda agama yang dijalankan tanpa pengelolaan normatif berpotensi menimbulkan konflik keagamaan dalam keluarga, ketidakjelasan pendidikan agama anak, serta ketegangan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kerangka pluralisme hukum, dampak-dampak tersebut harus dipahami sebagai bagian dari konsekuensi hukum, bukan sekadar urusan privat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan hukum dibaca sebagai instrumen pengelolaan risiko sosial. Oleh karena itu, kebolehan normatif perlu ditempatkan dalam kerangka pengendalian sosial yang sah.

Dalam konteks tersebut, legitimasi pembatasan hukum terhadap pernikahan beda agama memperoleh dasar teoretis dan sosiologis yang kuat. Pluralisme hukum tidak menafikan keberagaman norma, tetapi menuntut adanya mekanisme koordinasi antar sistem hukum agar tidak saling meniadakan (Disantara, 2021; Sugitanata & Nisa', 2023). Pendekatan sosio-legal memperlihatkan bahwa pembatasan melalui mekanisme yudisial justru dapat mencegah penyalahgunaan kebolehan fiqh secara administratif. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kebolehan normatif, melainkan untuk memastikan bahwa kebolehan tersebut diterapkan sesuai dengan konteks dan tujuannya. Dengan demikian, pembatasan hukum berfungsi sebagai instrumen penjaga *maqāṣid al-nikāḥ* dalam masyarakat plural. Analisis ini menegaskan bahwa pembatasan hukum dapat bersifat protektif, bukan represif.

Peran Pengadilan Agama dalam kerangka pluralisme hukum menjadi krusial sebagai institusi yang memiliki kompetensi normatif dan sosiologis. Pendekatan sosio-legal menempatkan Pengadilan Agama bukan hanya sebagai pelaksana hukum positif, tetapi sebagai arena verifikasi dan penilaian norma fiqh dalam konteks sosial kontemporer. Melalui proses persidangan, klaim ahlul kitab dapat diuji secara lebih komprehensif, meliputi aspek teologis, praktik keberagaman, dan implikasi sosial perkawinan. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya *taḥqīq al-manāṭ* secara institusional, bukan sekadar asumsi administratif. Dalam perspektif pluralisme hukum, penguatan peran Pengadilan Agama juga berfungsi mengurangi fragmentasi kewenangan dan praktik forum shopping. Dengan demikian, institusi peradilan agama menjadi pengelola pluralisme hukum dalam ranah keluarga Islam.

Kebijakan Hukum Restriktif Pernikahan Beda Agama Berbasis Pengadilan Agama

Ambiguitas regulasi pernikahan beda agama merupakan salah satu faktor utama yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam praktik hukum keluarga Islam. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan pernikahan beda agama yang melibatkan subjek hukum Muslim (Daud et al., 2022; Sidiqah, 2023a), khususnya terkait kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab. Kekosongan normatif ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dan membuka peluang penggunaan jalur hukum yang tidak sejalan dengan karakter hukum keluarga Islam. Dalam praktiknya, ambiguitas tersebut mendorong terjadinya forum shopping, yakni upaya mencari lembaga peradilan yang dianggap paling memungkinkan untuk mengesahkan pernikahan beda agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak semata-mata bersumber dari perbedaan pandangan normatif, tetapi juga dari lemahnya desain kebijakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum restriktif perlu dipahami sebagai respons terhadap problem struktural dalam sistem hukum, bukan sekadar pengetatan norma keagamaan.

Dalam perspektif pluralisme hukum, forum shopping dapat dikategorikan bahwa Negara dalam kondisi gagal dalam mengelola relasi antar sistem hukum yang hidup berdampingan. Ketika hukum keluarga Islam tidak memiliki mekanisme institusional yang tegas, subjek hukum cenderung memanfaatkan celah kewenangan antar lembaga peradilan. Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa praktik ini bersifat sistemik dan berulang, bukan insidental. Pengajuan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri, meskipun melibatkan subjek hukum Muslim, memperlihatkan lemahnya otoritas hukum Islam dalam ranah perkawinan. Kondisi ini berimplikasi pada erosi fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengelola hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, kebijakan hukum restriktif diarahkan untuk menutup celah struktural yang memungkinkan praktik forum shopping terus berlangsung.

Penempatan Pengadilan Agama sebagai mekanisme verifikasi pernikahan beda agama, khususnya yang melibatkan klaim ahlul kitab, merupakan inti dari novelty kebijakan yang ditawarkan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Pengadilan Agama memiliki kompetensi normatif untuk menilai aspek teologis dan implikasi sosial suatu perkawinan. Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa verifikasi substantif tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme administratif semata. Pengadilan Agama menyediakan ruang institusional untuk menguji kebolehan fiqh secara kontekstual dan bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewenangan tersebut pada Pengadilan Agama, kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab tidak lagi diperlakukan sebagai klaim formal, melainkan sebagai norma yang harus diuji. Hal ini memperkuat posisi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penelitian penulis sebelumnya bahwa perizinan pernikahan beda agama itu harusnya berada di Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama merupakan hakim yang lolos seleksi untuk membaca kitab dan pengetahuan agamanya lebih dalam, khususnya dalam bidang perkawinan beda agama (Gemilang et al., 2023).

Sidang peradilan dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen *tahqīq al-manāṭ* yang bersifat institusional. *Tahqīq al-manāṭ* tidak lagi dipahami sebagai aktivitas ijtihad individual, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan hakim, alat bukti, dan pertimbangan sosial (Muzammil, 2022). Melalui persidangan, status keagamaan calon istri, praktik keberagamaannya, serta implikasi perkawinan dapat diperiksa secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan norma fiqh diterapkan sesuai dengan konteks sosial kontemporer tanpa kehilangan integritas teologisnya. Dengan demikian, sidang peradilan berfungsi sebagai mekanisme penyaring

kebolehan normatif. Hal ini sekaligus mencegah perluasan pengecualian fiqh yang tidak terkontrol.

Kebijakan hukum restriktif berbasis Pengadilan Agama tidak dimaksudkan untuk menghapus kebolehan normatif yang dikenal dalam fiqh klasik. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan menjaga agar kebolehan tersebut tetap berada dalam koridor tujuan perkawinan dalam Islam. Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa tanpa mekanisme penyaringan, kebolehan normatif berpotensi digunakan secara instrumental dan mengabaikan dampak sosial jangka panjang. Dengan melibatkan Pengadilan Agama, negara menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki ruang otoritatif dalam sistem hukum nasional. Kebijakan ini juga memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga peradilan. Dengan demikian, restriksi hukum dipahami sebagai bentuk penguatan institusional, bukan pembatasan arbitrer.

Dalam kerangka pluralisme hukum, kebijakan ini merepresentasikan upaya negara mengelola keberagaman norma secara terstruktur. Negara tidak memaksakan satu sistem hukum secara absolut, tetapi menetapkan mekanisme koordinasi agar norma fiqh, hukum negara, dan realitas sosial tidak saling meniadakan. Pendekatan sosio-legal memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama merupakan institusi yang paling relevan untuk menjalankan fungsi tersebut dalam ranah hukum keluarga Islam. Dengan menempatkan sidang sebagai instrumen *taḥqīq al-manāt*, kebijakan ini mengintegrasikan dimensi normatif, sosiologis, dan institusional secara simultan. Hal ini memperkuat legitimasi pembatasan hukum terhadap pernikahan beda agama. Pada akhirnya, kebijakan hukum restriktif berbasis Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen penjaga *maqāṣid al-nikāḥ* dan stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim.

Kesimpulan

Pernikahan beda agama dalam hukum keluarga Islam, sebagaimana dianalisis dalam artikel ini, menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar perbedaan pendapat fiqh tentang boleh atau tidaknya perkawinan tersebut, melainkan terletak pada cara hukum mengelola kebolehan yang bersifat sangat terbatas dalam konteks sosial yang telah berubah. Fiqh klasik memang mengenal kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahlul kitab, tetapi kebolehan ini lahir dalam kondisi teologis dan sosial tertentu yang sulit ditemukan dalam masyarakat kontemporer. Dalam praktik saat ini, klaim ahlul kitab sering kali dipahami secara formal dan administratif tanpa pengujian terhadap keyakinan dan praktik keberagamaannya. Akibatnya, kebolehan fiqh tersebut berpotensi digunakan secara tidak terkendali dan justru menimbulkan masalah baru, seperti konflik dalam keluarga, ketidakjelasan pendidikan agama anak, serta melemahnya tujuan perkawinan dalam Islam (*maqāṣid al-nikāḥ*).

Dengan menggunakan teori pluralisme hukum yang dibaca melalui pendekatan sosio-legal, artikel ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan titik pertemuan berbagai sistem norma, seperti fiqh Islam, hukum negara, dan praktik sosial yang harus dikelola secara institusional. Dalam kerangka ini, kebijakan hukum restriktif berbasis Pengadilan Agama dipandang sebagai solusi yang rasional dan proporsional. Penempatan Pengadilan Agama sebagai arena verifikasi yudisial memungkinkan kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab diuji secara substantif melalui proses persidangan sebagai instrumen *taḥqīq al-manāt*, bukan sekadar diterima sebagai klaim administratif. Mekanisme ini berfungsi menutup celah forum shopping, memperjelas pembagian kewenangan peradilan, serta memastikan bahwa kebolehan fiqh tetap

berada dalam koridor tujuan perkawinan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, pembatasan pernikahan beda agama melalui Pengadilan Agama tidak dimaksudkan sebagai pengetatan normatif semata, melainkan sebagai bentuk pengelolaan pluralisme hukum yang menjaga konsistensi hukum keluarga Islam sekaligus merespons realitas sosial masyarakat Muslim.

Author Contribution Not applicable.

Funding This research received no external funding

Institutional Review Board Statement: Not applicable

Informed Consent Statement: Not applicable

Declaration of Generative AI: During the preparation of this work the author used Chat GPT to make the statements more academic. After using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility for the content of the publication.

Acknowledgments: Not applicable.

Conflicts of Interest: The author declares no conflicts of interest.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Amri, A., Nadia, V. & Khalidi, M. (2024). An Analysis of Wahbah Az-Zuhaili's Views on Interfaith Marriage and Its Implementation in Indonesian Legal Context. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 322–334. <https://doi.org/10.47498/MAQASIDI.V4I2.3526>
- Aditya, M. R. E., Khoirunnisa, D., Fawwas, F., Qiston, A. & Azizah, A. Z. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 456–470. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V6I2.20059>
- Amin, A. U., Syam, S. & Yazid, I. (2023). Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and its Impact on Society in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(8), 1268–1279. <https://doi.org/10.58344/JWS.V2I8.410>
- Asy'ari & Fisa, T. (2022). Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 287–300. <https://doi.org/10.24090/MNH.V16I2.6772>
- Cahaya, N. (2019). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 18(2), 141–156. <https://doi.org/10.24014/HI.V18I2.4973>
- Daud, S. M., Rapik, M. & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/UJH.5.2.357-391>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/AJMPI.V6I1.1129>
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages †. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/REL13080726>
- Faidullah, I. A. & Ali, J. F. (2024). Marriage of muslims with other religions. *Journal of University of Raparin*, 11(6), 807–830. [https://doi.org/10.26750/VOL\(11\).NO\(6\).PAPER33](https://doi.org/10.26750/VOL(11).NO(6).PAPER33)
- Gemilang, K. M., Firmanda, H., Maghfirah, Lastfitriani, H. & Hakimi, A. R. (2023). Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2 November), 307–324. <https://doi.org/10.29240/JHI.V8I2.8185>
- Hakim, L. (2023). HIFZH AL-DIN SEBAGAI KONSIDERAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-MAQASHID. *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 048. <https://doi.org/10.69552/ALASHLAH.V2I1.1846>
- Hakim, M. L. H. & Alif Utama, M. M. (2022). AHLUL KITAB DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 110–126. <https://doi.org/10.36769/JIQTA.V1I2.287>
- Hakim, N. & Fauzi, A. (2021). The Concept Of Ahl Al-Kitab: Recognition Adherents Of Ahl Al-Kitab. *Dialogia*, 19(1), 191–212. <https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V19I1.2575>
- Halimang, S. (2023). Sociological Study of Islamic Law on the Impact of Interfaith Marriage in Domestic Life (Study in Tirawuta District, East Kolaka District, Indonesia). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e670. <https://doi.org/10.55908/SDGS.V11I11.670>
- Hidayat, M. T., Nu'man, A., Yamin, A., Hafidh, H. & Saiban, K. (2023). Hukum Islam dan Hukum di Indonesia tentang Pernikahan Beda Agama. *ARZUSIN*, 3(1), 11–27.

<https://doi.org/10.58578/ARZUSIN.V3I1.822>

Hikmah, L. Z. (2024). Perkawinan dengan Ahli Kitab Perspektif Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Peradaban*, 4(1). <https://doi.org/10.51353/JPB.V4I1.990>

Huber, S. & Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages. *Religions*, 13(8), 726–726. <https://doi.org/10.3390/REL13080726>

Hwang, W., Silverstein, M. & Brown, M. T. (2017). Parent–Adult Child Religious Discordance: Consequences for Intergenerational Solidarity Across Several Decades: *Journal of Family Issues*, 39(6), 1545–1572. <https://doi.org/10.1177/0192513X17710775>

Ihtiar, H. W. (2020). Membaca maqashid syari'ah dalam program bimbingan perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233–258. <https://doi.org/10.21274/AHKAM.2020.8.2.233-258>

Kasim, D. & Sumanto, D. (2025). Approaching the Maqashid Sharia of Marriage from the perspective of Al-Qur'an Fiqh. *Kalosara*, 5(1), 49–49. <https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V5I1.11019>

Kurttekin, F. (2020). Religious education of children in interfaith marriages. *Journal of Beliefs and Values*, 41(3), 272–283. <https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1624938>

Leonard, K. C., Cook, K. V., Boyatzis, C. J., Kimball, C. N. & Flanagan, K. S. (2013). Parent-Child Dynamics and Emerging Adult Religiosity: Attachment, Parental Beliefs, and Faith Support. *Psychology of Religion and Spirituality*, 5(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/A0029404>

Mukarrom, A. (2021). Islamic legal basis for marriage. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.52166/JKHI.V7I1.14>

Muntaqo, L. (2020). Islamic thoughts on interfaith marriage in local and global context. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(1), 69–79. <https://doi.org/10.32699/MQ.V20I1.1615>

Muzammil, M. F. (2022, 31. January). *Tahqiqul Manath menurut Imam al-Ghazali (Bagian I)*. <https://islam.nu.or.id/syariah/tahqiqul-manath-menurut-imam-al-ghazali-bagian-i-Cw990>

Nafiz, M. C. (2022, 6. October). *Hukum Nikah Beda Agama*. Nuonline. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC?>

Nasir, M. A. (2022). Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 155–186. <https://doi.org/10.21093/MJ.V21I2.5436>

Salam, N., Purnomo, A., Saifullah, S. & Ahmad, S. (2024). Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 179 – 196. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.23989>

Sidiqah, M. (2023a). Legal vacuum in interfaith marriage rules in indonesia. *IBLAM Law Review*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.52249/ILR.V3I1.119>

Sidiqah, M. (2023b). Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1150–1169. <https://doi.org/10.26623/JULR.V6I3.7823>

Siregar, P. M. (2021). Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions). *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan*

Keagamaan, 8(1), 85. <https://doi.org/10.29300/MZN.V8I1.4865>

Solehodin & Khairun. (2023). Pernikahan Beda Agama Perspektif Ulama Tafsir Lintas Mazhab. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6(2), 155–170. <https://doi.org/10.54396/SALIHA.V6I2.661>

Sugitanata, A. & Nisa', I. S. (2023). ANALISIS MASLAHAH DALAM MEMBANGUN HARMONISASI PLURALISME HUKUM PADA MASYARAKAT MAJEMUK. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.59259/AM.V2I2.115>

Sumiati, S. & Jamaluddin, J. (2023). Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam. *Journal on Education*, 5(3), 9594–9604. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I3.1833>

Surawardi, S. & Maulidi, A. R. (2022). Different Religion Marriage in Islamic View. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.23971/TF.V6I1.2801>

Suryadi, F. & Puspita, R. (2023). Interfaith Marriage and Its Implications for Children's Education in Multicultural Families. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(2), 37–55. <https://doi.org/10.35719/IJIL.V6I2.2016>

Suyaman, P. & Fitriah Alfiany, T. (2022). Polemics of Interfaith Marriage Reviewed from the Perspectives of Marriage Law and the Compilations of Islamic Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/KSS.V7I15.12129>

Tahiri, H. (2024). Interfaith marriage in Islam: a feminist approach toward the Qu'ranic ethics of Islamic marriage. *IQual. Revista de Género e Igualdad*, 7, 85–103. <https://doi.org/10.6018/IQUAL.564761>